



PUTUSAN

Nomor 1989/Pid.Sus/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Maliki
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/23 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun XI Sidoharjo Desa Pematang Johar
Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/1027/IV/RES.4.2/2021/Res Narkoba, dari tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021 dan surat perintah perpanjangan Penangkapan Nomor : Spp.Kap/1027-B/IV/RES.4.2/2021/Res Narkoba dari tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;

Terdakwa Maliki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1989/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Terdakwa didampingi Penasehat hukumnya bernama **BUDI HARTONO PURBA, SH., DAN ERIK WIJAYATAMA, SH**, dari Kantor Organisasi Bantuan Hukum Yeyasa 56 yang beralamat di Jalan Pembangunan No 56 Desa Purwodadi Kec.Sunggal Kab Deli Serdang Prov. Sumatera Utara, sebagai Penasihat Hukum secara cuma-cuma untuk mendampingi Terdakwa di muka persidangan sesuai dengan penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1989/Pid.Sus/2021/PN Lbp, tanggal 15 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1989/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 8 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1989/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 8 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MALIKI** bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** “ melanggar Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana termaksud dalam dakwaan Atau Kedua pada perkara ini.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MALIKI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan** penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut shabu (Methamphetamine) dengan berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa **MALIKI** supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).



Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 14 Oktober 2021 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar menyatakan terdakwa Maliki melakukan tindak pidana bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menguasai atau memiliki narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Maliki dengan pidana penjara ringan ringannya yaitu pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa DEDI SETIAWAN alias DEDI pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 16.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau pada waktu-waktu lain di tahun 2021 bertempat di Dusun III Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 wib saksi Zul Fahkri dan saksi Awanta Ginting menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menguasai narkotika jenis shabu, kemudian sekira pukul 12.30 wib saksi Zul Fahkri dan saksi Awanta Ginting melihat terdakwa sedang berjalan menuju Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang sekira pukul 14.00 wib kemudian saksi Zul Fahkri dan saksi Awanta Ginting yang melihat terdakwa ditempat tersebut wib langsung



melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang 1 (satu) buah kotak plastik klip tasparan ditaksir bruto 2,43 (dua komah empat puluh tiga) gram dan 14 (empat belas) plastik klip transparan di tangan kiri terdakwa yang mana terdakwa pun mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya saksi Zul Fahkri dan saksi Awanta Ginting membawa terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik klip yang dibalut lakban hitam yang berisi 2 (dua) paket shabu dikemas plastik klip tasparan ditaksir bruto 2,43 (dua komah empat puluh tiga) gram dan 14 (empat belas) plastik klip transparan ke kantor Sat Narkoba Polresta Deli Serdang guna penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register Sample: DS12CF/VI/2021/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal pemeriksaan sample 08 Juni 2021, Nomor LP/LKN/ : LP/311/V/2021/SU/Resta DS tanggal 29 Mei 2021, terhadap barang bukti milik terdakwa DEDI SETIAWAN alias DEDI, yang diketahui oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan kesimpulan bahwa:

Jenis sample : A. Kristal / B. Urine

Jumlah sample : A. 2 sample / B. 1 sample

Berat netto akhir : A. Total sample A: 1,7639 gram

B. Total sample B: 0. MI

Bahwa adalah **positif Metamfetamina**, dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa, telah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Bahwa ia perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa DEDI SETIAWAN alias DEDI pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 16.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau pada waktu-waktu lain di tahun 2021 bertempat di Dusun III Desa

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1989/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 wib saksi Zul Fahkri dan saksi Awanta Ginting menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menguasai narkotika jenis shabu, kemudian sekira pukul 12.30 wib saksi Zul Fahkri dan saksi Awanta Ginting melihat terdakwa sedang berjalan menuju Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang sekira pukul 14.00 wib kemudian saksi Zul Fahkri dan saksi Awanta Ginting yang melihat terdakwa ditempat tersebut wib langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang 1 (satu) buah kotak plastik klip tasparan ditaksir bruto 2,43 (dua komah empat puluh tiga) gram dan 14 (empat belas) plastik klip transparan di tangan kiri terdakwa yang mana terdakwa pun mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya saksi Zul Fahkri dan saksi Awanta Ginting membawa terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik klip yang dibalut lakban hitam yang berisi 2 (dua) paket shabu dikemas plastik klip tasparan ditaksir bruto 2,43 (dua komah empat puluh tiga) gram dan 14 (empat belas) plastik klip transparan ke kantor Sat Narkoba Polresta Deli Serdang guna penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register Sample: DS12CF/VI/2021/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal pemeriksaan sample 08 Juni 2021, Nomor LP/LKN/ : LP/311/V/2021/SU/Resta DS tanggal 29 Mei 2021, terhadap barang bukti milik terdakwa DEDI SETIAWAN alias DEDI, yang diketahui oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan kesimpulan bahwa:

Jenis sample : A. Kristal / B. Urine
Jumlah sample : A. 2 sample / B. 1 sample
Berat netto akhir : A. Total sample A: 1,7639 gram
B. Total sample B: 0. MI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adalah **positif Metamfetamina**, dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa, telah bersepakat melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Bahwa ia perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. FADLAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut sudah benar;
-

Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkotika golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polsek Medan Area;

Bahwa benar saksi ikut dalam melakukan penangkapan atas diri Terdakwa Maliki;

Bahwa Terdakwa Maliki ditangkap pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 18.00 Wib di Jalan Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

Bahwa Saksi bersama saksi Surya Dhinata dan Panca Winoto ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Maliki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dimana sedang berjalan dalam keadaan mencurigakan dan jalan tergesa gesa berada di Jalan Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 15.00 Wib saksi bersama saksi Surya Dhinata dan Panca Winoto sedang melaksanakan penyelidikan kriminalitas di Jalan Bagan Percut Pekan Jum'at kecamatan percut sei tuan kab Deli Serdang, saksi dan rekan saksi menerima informasi dari masyarakat yang layak di percaya bahwa ada seseorang laki-laki sedang memiliki narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut dengan naik sepeda motor masing-masing, saksi dan rekan saksi langsung menuju objek sasaran, di pinggir jalan ada seseorang laki-laki sedang berjalan dalam keadaan mencurigakan dan jalan tergesa-gesa, kemudian terdakwa diberhentikan petugas kepolisian dari Polsek Medan Area, setelah para petugas kepolisian memperkenalkan diri dan langsung melakukan penangkapan terdakwa serta melakukan penggeledahan;

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa Maliki ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil sabu-sabu;

- Bahwa ditemukannya berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil sabu-sabu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari tangan kanan terdakwa;

- Bahwa ketika berhasil menangkap terdakwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Medan Area untuk diproses selanjutnya;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil sabu-sabu adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan narkoba jenis shabu tersebut milik terdakwa;

- Bahwa setelah diinterogasi oleh terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik kecil sabu-sabu pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira pukul 17.00 Wib. terdakwa dengan mengendarai angkutan umum pergi ke Jalan Bagan Percut Pekan Jum'at Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang untuk membeli sabu-sabu, sesampai di Pekan Jum'at sekira pukul 17.45 Wib. ditempat tersebut terdakwa menemui seorang laki-laki

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1989/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan panggilan Bro (dalam Daftar Pencarian orang), saat bertemu Bro terdakwa mengatakan ingin membeli sabu-sabu, lalu terdakwa menyerahkan uang Rp.40.000.-(empat puluh ribu rupiah) kepada Bro, lalu Bro memberikan 1 (satu) bungkus plastic kecil sabu, lalu terdakwa pergi meninggalkan Bro;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB.:4337/NNF/2021 tanggal 10 Mei 2021 dibagian kesimpulan menjelaskan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,07 gram (nol koma nol tujuh gram) milik terdakwa Maliki benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa membeli atau memperoleh narkotika jenis shabu tersebut adalah yang mana sabu tersebut akan digunakan terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. PANCA WINOTO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Maliki ditangkap pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 18.00 Wib di Jalan Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa saksi bersama saksi Surya Dhinata dan saksi M. Fadlan ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Maliki;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 15.00 Wib saksi bersama saksi Surya Dhinata dan saksi M. Fadlan sedang melaksanakan penyelidikan kriminalitas di Jalan Bagan Percut Pekan Jum'at kecamatan percut sei tuan kab Deli Serdang, saksi dan rekan saksi menerima informasi dari masyarakat yang layak di percaya bahwa ada seseorang laki-laki sedang memiliki narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, atas informasi tersebut dengan naik sepeda motor masing-masing, saksi dan rekan saksi langsung menuju objek sasaran, di pinggir jalan ada seseorang laki-laki sedang berjalan dalam keadaan mencurigakan dan jalan tergesa-gesa, kemudian terdakwa diberhentikan petugas kepolisian dari Polsek Medan Area, setelah para petugas kepolisian memperkenalkan diri dan langsung melakukan penangkapan terdakwa serta melakukan penggeledahan;

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa Maliki ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil sabu-sabu;

- Bahwa Ditemukannya berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil sabu-sabu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari tangan kanan terdakwa;

- Bahwa Setelah diinterogasi oleh terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik kecil sabu-sabu pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira pukul 17.00 Wib. terdakwa dengan mengendarai angkutan umum pergi ke Jalan Bagan Percut Pekan Jum'at Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang untuk membeli sabu-sabu, sesampai di Pekan Jum'at sekira pukul 17.45 Wib. ditempat tersebut terdakwa menemui seorang laki-laki dengan panggilan Bro (dalam Daftar Pencarian orang), saat bertemu Bro terdakwa mengatakan ingin membeli sabu-sabu, lalu terdakwa menyerahkan uang Rp.40.000.-(empat puluh ribu rupiah) kepada Bro, lalu Bro memberikan 1 (satu) bungkus plastic kecil sabu, lalu terdakwa pergi meninggalkan Bro;

- Bahwa Terdakwa membeli atau memperoleh narkotika jenis shabu tersebut adalah yang mana sabu tersebut akan digunakan terdakwa sendiri;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB.:4337/NNF/2021 tanggal 10 Mei 2021 dibagian kesimpulan menjelaskan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,07 gram (nol koma nol tujuh gram) milik terdakwa Maliki benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan narkotika jenis shabu tersebut milik terdakwa;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1989/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan ditemukannya narkoba jenis shabu pada diri Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 18.00 Wib., di Jalan Cinra Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa ketika Terdakwa ditangkap petugas kepolisian ketika Terdakwa sedang di pinggir jalan sedang berjalan dalam keadaan jalan tergesa-gesa;
 - Bahwa ketika Terdakwa di tangkap Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil sabu;
 - Bahwa ditemukannya berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil sabu-sabu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari tangan kanan Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik kecil sabu-sabu pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira pukul 17.00 Wib. terdakwa dengan mengendarai angkutan umum pergi ke Jalan Bagan Percut Pekan Jum'at Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang untuk membeli sabu-sabu, sesampai di Pekan Jum'at sekira pukul 17.45 Wib. ditempat tersebut Terdakwa menemui seorang laki-laki dengan panggilan Bro (dalam Daftar Pencarian orang), saat bertemu Bro Terdakwa mengatakan ingin membeli sabu-sabu, lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp.40.000.-(empat puluh ribu rupiah) kepada Bro, lalu Bro memberikan 1 (satu) bungkus plastic kecil sabu, lalu Terdakwa pergi meninggalkan Bro;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap awalnya pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira pukul 17.00 Wib. terdakwa dengan mengendarai angkutan umum pergi ke Jalan Bagan Percut Pekan Jum'at Kecamatan Percut Sei

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1989/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Tuan Kabupaten Deli Serdang untuk membeli sabu-sabu, sesampai di Pekan Jum'at sekira pukul 17.45 Wib. ditempat tersebut Terdakwa menemui seorang laki-laki dengan panggilan Bro (dalam Daftar Pencarian orang), saat bertemu Bro Terdakwa mengatakan ingin membeli sabu-sabu, lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp.40.000.-(empat puluh ribu rupiah) kepada Bro, lalu Bro memberikan 1 (satu) bungkus plastic kecil sabu, lalu Terdakwa pergi meninggalkan Bro, sekitar pukul 18.00 Wib. saat terdakwa berada di Jalan Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa diberhentikan petugas kepolisian dari Polsek Medan Area, setelah para petugas kepolisian memperkenalkan diri, petugas kepolisian tersebut melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil sabu adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pemilik narkoba jenis shabu tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki dengan panggilan Bro (dalam Daftar Pencarian orang);
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut shabu (Methamphetamine) dengan berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register Sample:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DS12CF/VI/2021/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal pemeriksaan sample 08 Juni 2021, Nomor LP/LKN/ : LP/311/V/2021/SU/Resta DS tanggal 29 Mei 2021, terhadap barang bukti milikterdakwa DEDI SETIAWAN alias DEDI, yang diketahui oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan kesimpulan bahwa:

Jenis sample : A. Kristal / B. Urine
Jumlah sample : A. 2 sample / B. 1 sample
Berat netto akhir : A. Total sample A: 1,7639 gram
B. Total sample B: 0. Ml

Bahwa adalah **positif Metamfetamina**, dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 wib saksi Zul Fahkri dan saksi Awanta Ginting menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menguasai narkotika jenis shabu, kemudian sekira pukul 12.30 wib saksi Zul Fahkri dan saksi Awanta Ginting melihat terdakwa sedang berjalan menuju Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa sekira pukul 14.00 wib kemudian saksi Zul Fahkri dan saksi Awanta Ginting yang melihat terdakwa ditempat tersebut wib langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang 1 (satu) buah kotak plastik klip tasparan ditaksir bruto 2,43 (dua komah empat puluh tiga) gram dan 14 (empat belas) plastik klip transparan di tangan kiri terdakwa yang mana terdakwa pun mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi Zul Fahkri dan saksi Awanta Ginting membawa terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik klip yang dibalut lakban hitam yang berisi 2 (dua) paket shabu dikemas plastik klip tasparan ditaksir bruto 2,43 (dua komah empat puluh tiga) gram dan 14 (empat belas) plastik klip transparan ke kantor Sat Narkoba Polresta Deli Serdang guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register Sample: DS12CF/VI/2021/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal pemeriksaan sample 08 Juni 2021, Nomor

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1989/Pid.Sus/2021/PN Lbp



LP/LKN/ : LP/311/V/2021/SU/Resta DS tanggal 29 Mei 2021, terhadap barang bukti milik terdakwa DEDI SETIAWAN alias DEDI, yang diketahui oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan kesimpulan bahwa:

Jenis sample : A. Kristal / B. Urine

Jumlah sample : A. 2 sample / B. 1 sample

Berat netto akhir : A. Total sample A: 1,7639 gram

B. Total sample B: 0. MI

Bahwa adalah **positif Metamfetamina**, dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa baik dalam batang tubuh maupun penjelasan penjelasan Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tidak ada dijelaskan mengenai pengertian setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Hukum Pidana adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa Maliki serta setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut juga didukung oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didepan persidangan telah mengakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatannya kemudian juga Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab dan tidak ada alasan-alasan yang dapat menghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa Buruh Bangunan yang tidak ada hubungan dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1989/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan saja yang terbukti dilakukan para Terdakwa yakni memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, maka unsur ini telah terpenuhi dan yang dibuktikan dalam perkara ini adalah elemen unsur memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya 4 (empat) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Memiliki;
2. Menyimpan;
3. Menguasai;
4. Menyediakan;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ke empat kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya hubungan langsung antara subjek hukum atau Pelaku dengan barang yang dimaksud yaitu Narkotika yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "memiliki" haruslah tampak hubungan kepemilikan, dalam "menyimpan" haruslah tampak kronologis tindakan pelaku sehingga barang tersebut berada di tempat tersimpan yang tidak diketahui oleh orang lain, dalam "menguasai" haruslah tampak barang tersebut berada dalam penguasaan sipelaku, dalam "menyediakan" mengharuskan jumlah tertentu yang tampak sebagai persediaan hingga waktu tertentu pula dan keempat perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 wib saksi Zul Fahkri dan saksi Awanta Ginting menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menguasai narkotika jenis shabu, kemudian sekira pukul 12.30 wib saksi Zul Fahkri dan saksi Awanta Ginting melihat terdakwa sedang berjalan menuju Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang ;

Menimbang, bahwa sekira pukul 14.00 wib kemudian saksi Zul Fahkri dan saksi Awanta Ginting yang melihat terdakwa ditempat tersebut wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang 1 (satu) buah kotak plastik klip tasparan ditaksir bruto 2,43 (dua komah empat puluh tiga) gram dan 14 (empat belas) plastik klip transparan di tangan kiri terdakwa yang mana terdakwa pun mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Zul Fahkri dan saksi Awanta Ginting membawa terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik klip yang dibalut lakban hitam yang berisi 2 (dua) paket shabu dikemas plastik klip tasparan ditaksir bruto 2,43 (dua komah empat puluh tiga) gram dan 14 (empat belas) plastik klip transparan ke kantor Sat Narkoba Polresta Deli Serdang guna penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register Sample: DS12CF/VI/2021/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal pemeriksaan sample 08 Juni 2021, Nomor LP/LKN/ : LP/311/V/2021/SU/Resta DS tanggal 29 Mei 2021, terhadap barang bukti milik terdakwa DEDI SETIAWAN alias DEDI, yang diketahui oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan kesimpulan bahwa:

Jenis sample : A. Kristal / B. Urine

Jumlah sample : A. 2 sample / B. 1 sample

Berat netto akhir : A. Total sample A: 1,7639 gram

B. Total sample B: 0. MI

Bahwa adalah **positif Metamfetamina**, dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1989/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) *Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) *Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* selain pidana penjara juga ada denda yang harus dikenakan terhadap Terdakwa dan Majelis Hakim akan menghukum Terdakwa untuk membayar denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut shabu (Methamphetamine) dengan berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena narkotika jenis shabu adalah barang yang dilarang oleh Undang-undang dan dikawatirkan akan disalahgunakan maka Majelis hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika ;

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) *Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Maliki tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000;- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut shabu (Methamphetamine) dengan berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000;- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 oleh kami, Marsal Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., Asraruddin Anwar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Said Rachmad, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Rahmaniar Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1989/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Said Rachmad, S.H., M.H.